



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan yang dapat ditempuh dalam rangka mendukung kegiatan operasional pelayanan Badan Layanan Umum Daerah guna mewujudkan peningkatan pelayanan yang optimal sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan Pinjaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan BLUD adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Kabupaten Bandung Barat.
9. Utang/Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Utang/Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Pinjaman Jangka Pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
11. Pinjaman Jangka Panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
12. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
13. Anjak Piutang BLUD adalah bentuk pembiayaan dengan cara pengalihan hak tagih piutang BLUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan BLUD kepada pihak lain.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD untuk melakukan Utang/Pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur prosedur pengelolaan Utang/Pinjaman kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

BAB II
PINJAMAN BLUD

Bagian Kesatu
Kebijakan Utang/Pinjaman

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) BLUD dapat melakukan Utang/Pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan Utang/Pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pinjaman Jangka Pendek; atau
 - b. Pinjaman Jangka Panjang.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Paragraf 2

Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 4

- (1) Pinjaman Jangka Pendek Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. dana talangan dari APBD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Anjak Piutang BLUD;
 - c. bentuk pinjaman jangka pendek lainnya.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan pemberi Pinjaman.

Pasal 5

Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. dana talangan dari APBD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah;
- b. Anjak Piutang BLUD;
- c. bentuk pinjaman jangka pendek lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Pinjaman yang berasal dari perikatan Pinjaman Jangka Pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok Pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian Pinjaman.
- (3) Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

Paragraf 3

Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 8

- (1) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan Utang/Pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas Utang/Pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pembayaran Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman yang meliputi pokok Pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian Pinjaman.
- (5) Pembayaran Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

Bagian Kedua

Kewenangan Utang/Pinjaman

Pasal 9

Kewenangan Persetujuan atas Pinjaman Jangka Pendek diberikan oleh:

- a. Pemimpin BLUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terikat.
- b. Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terkait.
- c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan perjanjian pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.

Bagian Ketiga
Sumber Utang/Pinjaman

Pasal 10

BLUD dapat melakukan Utang/Pinjaman yang bersumber dari:

- a. pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;
- b. pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pemerintah;
- c. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. masyarakat.

Bagian Keempat
Persyaratan Utang/Pinjaman

Pasal 11

- (1) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
 - b. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - d. jumlah Pinjaman Jangka Pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 12

- (1) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan Persyaratan:
 - a. besaran jumlah Utang/Pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan pelayanan BLUD tahun sebelumnya;
 - b. dalam hal BLUD akan mengajukan kembali Utang/Pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman baru tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi kas pendapatan pelayanan BLUD tahun sebelumnya,

- c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pinjaman Jangka Panjang yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari Pendapatan BLUD, pengajuan pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan Studi kelayakan.
- (3) Pinjaman Jangka Panjang kepada BLUD yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada APBD dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati, serta dapat melibatkan pihak lain di luar pemberi Utang/Pinjaman untuk melaksanakan *due diligence* dan/atau manajemen pengelolaan atas rencana dan/atau pelaksanaan pinjaman jangka panjang tersebut.

Pasal 13

Aset tetap BLUD dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

Bagian Keenam

Prosedur dan Penatausahaan Pinjaman

Pasal 14

Prosedur pengajuan Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. untuk Pinjaman yang berupa uang, Pimpinan BLUD mengajukan usulan Pinjaman kepada calon pemberi Pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. untuk Utang/Pinjaman yang berupa barang/jasa, Pimpinan BLUD melakukan Utang/Pinjaman kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Utang/Pinjaman dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis BLUD.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar Utang/Pinjaman;
 - c. batas maksimum kumulatif Utang/Pinjaman;
 - d. kemampuan penyerapan Utang/Pinjaman; dan
 - e. biaya Utang/Pinjaman.
- (3) Rencana kebutuhan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok Utang/Pinjaman dan pembayaran bunga.

- (4) Pimpinan BLUD mengajukan usul kegiatan yang akan dibiayai dengan Utang/Pinjaman kepada Dewan Pengawas dan/atau Bupati sesuai kewenangan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan Kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi Pinjaman dengan Pimpinan BLUD sebagai penerima Pinjaman yang dituangkan dalam perikatan/perjanjian Pinjaman.
- (2) Perikatan/perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan pimpinan pemberi Pinjaman.
- (3) Perikatan/perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal Utang/Pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu Utang/Pinjaman;
 - e. peruntukan Pinja Utang/Pinjaman man;
 - f. tata cara pencairan Utang/Pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran Utang/Pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 17

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari Utang/Pinjaman dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan BLUD.

Pasal 18

Setiap penerimaan Utang/Pinjaman disetor dan dibukukan dalam Rekening Kas BLUD.

Pasal 19

- (1) Penatausahaan Utang/Pinjaman dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan Keuangan pada BLUD.
- (2) Penatausahaan Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan Utang/Pinjaman: dan
 - b. akuntansi pengelolaan Utang/Pinjaman.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pimpinan BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Utang/Pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan Utang/Pinjaman yang rendah, Direkur mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV
PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pimpinan BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang/Pinjaman.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada BLUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pimpinan BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Utang/Pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 November 2022

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 40